



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KELOMPOK BERMAIN (KB)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/ 5035 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB) TARUNA INSAN CENDERIA

Nama Ketua Penyelenggara : ANIDA MUNIRA FATIMAH

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)

Klasifikasi Ijin

Alamat : Baru

: Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran Kecamatan

Kuningan : 18 Oktober 2021 s.d 18 Oktober 2024

Berlaku sejak tanggal

Kuningan, 18 Oktober 2021
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

KABID PENDIDIKAN PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : YAYAN SOPYAN, SH.,MKn

Nomor Pendirian : 6

Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 04-08-2020



* Dr. GABRIEL, M.Mpd
NIP. 19620312 200604 1011





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email: dikbud@gmail.com

http://dinkin.kuningan.go.id

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/ 5035 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

"TARUNA INSAN CENDEKIA"

Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;

b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Taruna Insan Cendekia yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 04 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : KB TARUNA INSAN CENDEKIA
Nama Ketua Penyelenggara : ANIDA MUNIRA FATIMAH
Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**



Drs. H. UCA SORIANTRI, M.Si
Bembingan Usaha Muda
NIP. 19650220 199303 1 004